



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH TENGGARA TIPE - A



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2017



BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolaborasi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Inspektur Pembantu Wilayah yang selanjutnya disebut Irban adalah Aparat Pengawas yang merupakan Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara
15. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
16. Kelompok jabatan fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA dan Jabatan Fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat JFP2UPD;
17. Tipe adalah Tipologi Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

- 1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - g. Subbagian;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur;
- (4) Irban Wilayah dipimpin oleh seorang Irban yang berada dibawah Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah Sekretris dan bertanggung jawab kepada Inspektur;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 3
Inspektorat
Pasal 5

Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan;
- d. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
- e. penanganan pengaduan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pengawasan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang pengawasan;
- h. penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati secara periodik;

Paragraf 4

Inspektur

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengawasan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Inspektur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan;
- d. penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
- e. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
- f. penanganan pengaduan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan di bidang pengawasan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang pengawasan;
- i. penyampaian laporan Kinerja hasil pemeriksaan (LHP) kepada Bupati secara periodik;
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 5
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Inspektur di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, perencanaan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencana operasional kerja Inspektorat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- f. Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
- g. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
- h. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara ;
- i. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi dinas ;
- j. Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat ;
- k. Mengkoordinasikan/menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat
- l. Memberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur;
- m. Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik Inspektorat;
- n. Memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan Inspektorat; dan

- o. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat membawahi:
 - a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi, monitoring serta pelaporan terhadap program kerja.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi

- a. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD;
- b. melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan;
- c. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
- e. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dan memberikan solusi pemecahannya;
- f. membantu auditor atau pejabat pengawas pemerintahan melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- h. mempersiapkan data pendukung (supplement) penyusunan LPPD.

Pasal 15

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ketatausahaan dan kearsipan, kepegawaian dan administrasi umum.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan subbagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- c. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- d. Melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian dilingkungan Inspektorat;
- e. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- h. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan;
- i. Membantu auditor atau pejabat pengawas pemerintahan melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 17

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun program kegiatan kerja dan keuangan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Membantu Sekretaris Inspektorat melaksanakan proses administrasi penyusunan program dan keuangan;
- b. Merencanakan kegiatan kerja dan anggaran urusan penyusunan program dan keuangan sebagai pedoman pelaksana tugas;
- c. Merencanakan kegiatan yang hendak dicapai pada urusan penyusunan program dan keuangan berdasarkan Skala Prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Merencanakan kegiatan, dalam rangka penyiapan bahan penyusunan RENSTRA pada urusan penyusunan program dan keuangan;
- e. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kerja tahunan urusan penyusunan program dan keuangan;
- f. Merencanakan kegiatan, menyusun, mengusulkan, dan menganalisa data dan Dokumen Penganggaran,

Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggung Jawaban Keuangan Inspektorat;

- g. Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

Pasal 19

Irbab Wilayah mempunyai tugas menyusun, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan tahunan .

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Irbab Wilayah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan;
- c. memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan;
- d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- e. memfasilitasi/membantu pejabat Fungsional pengawas dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan Bupati Aceh Tenggara, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan Bupati Aceh Tenggara dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati Aceh Tenggara;
- h. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan meliputi pengawasan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di daerah;
- i. mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi pengawasan akhir masa jabatan Bupati Aceh Tenggara dan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;

- l. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Jabatan Fungsional Auditor mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan atas pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara, pengawasan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di daerah, pengawasan untuk tujuan tertentu, evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- b. melaksanakan koordinasi tentang rencana pengawasan yang akan dilakukan dengan Sekretaris dan Inspektur Pembantu;
- c. meminta petunjuk/saran pemeriksa kepada Inspektur dari bidang yang diperiksa;
- d. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan presentasi naskah hasil pemeriksaan obyek pemeriksaan (Obrik) sebelum dilanjutkan menjadi laporan;
- f. mempersiapkan data sebagai bahan untuk pelaksana pemeriksaan;
- g. melaporkan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Inspektur.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Irban dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Setda wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 25

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya;
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakilinya;
- (3) Dalam hal Irban tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk salah satu Irban lainnya untuk mewakili.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Inspektur, Irban dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

Pasal 28

Unsur-unsur lain dilingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Eselon jabatan pada Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
- c. Irban merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat Kabuoaten Aceh Tenggara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane

Pada tanggal 6 Januari 2017 M

7 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH TENGGARA,



HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane

pada tanggal 6 Januari 2017 M

7 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,




GANI SUHUB

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR :

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 03 Tahun 2017
Tanggal : 6 Januari 2017

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TIPE - A



BUPATI ACEH TENGGARA,

H. HASANUDDIN, B

